

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin secara geografis terletak antara 3° 16' 46" sampai dengan 3° 22' 54" Lintang Selatan dan 114° 31' 40" sampai dengan 114° 39' 55" Bujur Timur. Berada pada ketinggian rata-rata 0,16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah relatif datar.¹

Kota Banjarmasin berada di sebelah selatan Provinsi Kalimantan Selatan, berbatasan dengan:

1. Di sebelah utara dengan Kabupaten Barito Kuala.
2. Di sebelah timur dengan Kabupaten Banjar.
3. Di sebelah barat dengan Kabupaten Barito Kuala.
4. Di sebelah selatan dengan Kabupaten Banjar.

Tabel 4.1

Luas Wilayah Kota Banjarmasin

Kecamatan	Ibukota	Luas
Banjarmasin Selatan	Kelayan Selatan	38,30
Banjarmasin Timur	Kuripan	16,90
Banjarmasin Barat	Pelambuan	13,11
Banjarmasin Tengah	Teluk Dalam	6,65
Banjarmasin Utara	Alalak Utara	23,50
Kota Banjarmasin		98,46

¹ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. *Kota Banjarmasin Dalam Angka 2020*. (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2020), hlm. 3.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin

Kecamatan	2020	2021
Banjarmasin Selatan	163.948,00	165.852,00
Banjarmasin Timur	118.389,00	119.141,00
Banjarmasin Barat	136.964,00	137.015,00
Banjarmasin Tengah	87.479,00	87.512,00
Banjarmasin Utara	150.883,00	152.800,00
Kota Banjarmasin	657.663,00	662.320,00

Sumber: <https://banjarmasinkota.bps.go.id/indicator/12/8/1/jumlah-penduduk.html>

Mayoritas penduduk Kota Banjarmasin bermata pencaharian pedagang, pertanian, industri, dan lain-lain. Kota Banjarmasin mempunyai banyak anak sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sarana transportasi selain dari jalan darat yang sudah ada. Kota Banjarmasin memiliki lima Kecamatan yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara. Jumlah keseluruhan kelurahan adalah 52 kelurahan.

Kota Banjarmasin terletak dekat Muara Sungai Barito dan dibelah oleh Sungai Martapura, sehingga seolah-olah menjadi 2 bagian. Luas Kota Banjarmasin 98,46 km² atau 0,26% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 5 kecamatan dengan 52 kelurahan. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan yang terluas dengan persentase sebesar 38,87% (38,27 Km²). Kota Banjarmasin disebut sebagai Kota Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang melintas di wilayah Kota Banjarmasin. Sungai terpanjang yang melintasi Kota Banjarmasin adalah sungai Martapura dengan panjang 25.066 meter.

Mayoritas penduduk kota Banjarmasin berasal dari suku Banjar (79,26%). Penduduk asli yang mendiami Banjarmasin adalah orang Banjar Kuala yang memiliki budaya sungai dengan interaksi masyarakat yang sangat kuat terhadap sungai baik dalam kegiatan sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari adanya pasar terapung yang menjadi salah satu objek wisata andalan kota Banjarmasin. Di perkampungan sepanjang aliran-aliran sungai hampir 100% masih dihuni masyarakat asli Banjar Kuala. Di Banjarmasin juga banyak orang Banjar dari daerah-daerah lain di Kalimantan Selatan, baik dari sekitar kawasan Banjar Bakula yang juga didiami suku Banjar Bakula, maupun dari kawasan Banua Anam yang didiami suku Banjar Hulu dan Banjar Batang Banyu.¹

2. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti kepada informan yakni Pedagang Kaki Lima (PKL), Pemerintah Daerah, dan Satuan Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Banjarmasin, maka peneliti akan menguraikan pendapat masing-masing informan dengan uraian sebagai berikut:

a. Informan I

1) Identitas informan

Nama : H²

Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 10 Mei 1983

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin diakses pada tanggal 13 April 2023, pukul 06:00 Wita.

² H, Kepala Seksi Operasional dan Pengadilan Satpol-PP Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 06 Februari 2023, pukul 14:05 Wita.

Pendidikan : S1 – Teknik Elektro

Pekerjaan/jabatan : ASN - Kepala Seksi Operasional dan
Pengadilan Satuan Polisi Pamong Praja
(Satpol PP) Kota Banjarmasin

Alamat : Jl. Belitung Darat, No. 68, RT. 10,
Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan
Banjarmasin Barat

2) Uraian wawancara

Lokasi Kuliner Baiman itu memang sudah direkomendasi dan arahan pemindahan PKL pinggir jalan Ahmad Yani ke tempat Kuliner Baiman. Untuk masyarakat yang berjualan di pinggir Jalan Kamboja dan Sutoyo itu berdasarkan peraturan memang melanggar peraturan karena berdasarkan observasi kami, mereka sudah memakan bahu jalan dan trotoar, karena trotoar itu untuk pejalan kaki, itu ada di Pasal 20. Selain yang berjualan di luar Kuliner Baiman adalah menyelahi peraturan. Kami tidak menghalangi orang mencari rezeki, tapi tempatnya disesuaikan, jangan di bahu jalan dan di trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki atau orang yang mau olahraga.

Keinginan kami untuk PKL memiliki tempat atau lahan untuk berdagang sendiri dalam artian tidak memanfaatkan bahu jalan atau di atas trotoar, atau di atas saluran air yang akan mengakibatkan banjir.

Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu melakukan pengawasan, penertiban dalam bentuk sosialisasi dan melakukan

pendekatan persuasif dan humanis. Pendekatan persuasif digunakan untuk mempengaruhi dan menyakini orang lain, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain, kita akan memberikan surat peringatan pertama, kedua, ketiga selama tujuh hari sampai tindak lanjut dan penertiban, seperti pengangkutan PKL.

Praktiknya kami akan melakukan patroli ke semua PKL, apabila ditemukan pelanggaran kami akan melakukan peneguran dan akan dikeluarkan surat peringatan, dan jika memang daerah itu harus disterilkan maka kami akan ambil dan sita dagangan mereka, kebanyakan PKL ingin gratis tanpa modal untuk berjualan, seharusnya bisa saja menyewa tempat tidak harus di pinggir jalan. Melakukan pengawasan dan patroli kami selalu melakukan dokumentasi dan dibagikan di media sosial Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Kami melakukan pengawasan, penataan, dan tindakan lainnya untuk PKL itu setiap hari bisa pagi, siang, dan malam hari pun kami melakukan patroli, kalau malam hari itu sampai jam 10 malam itu yang rutin, kalau di luar itu ada lagi jadwalnya ada fokus-fokus tersendiri, seperti di siring yang sering terjadi penyimpangan di malam hari, itu ada jadwalnya kami ada fokusnya.

Lokasi Kuliner Baiman merupakan wujud kesuksesan penataan PKL yang ada di pinggir jalan sepanjang jalan km 1 sampai km 6. Hal ini menjadikan Kota Banjarmasin menjadi rapi, bersih dan terarah.

Untuk PKL yang ada di jalan Sutoyo dan pinggir jalan taman Kamboja, bisa saja akan diadakan relokasi untuk PKL, namun sekarang lahan yang akan digunakan masih tidak ada.

Kami dalam hal menegakkan hukum terhadap PKL selalu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk pemberdayaan PKL itu pihak terkait lagi sesuai dengan isi peraturan ini, kewenangan kami hanya melakukan pengawasan, penataan dan lainnya.

Pada tindak pidana ringan (tipiring), Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai saksi, kami akan membuat berita acara perkara lalu dilimpahkan ke jaksa dan jaksa akan menuntuk hingga masuk ke pengadilan.

Pelaksanaan sidang tipiring dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Banjarmasin serta disaksikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Sidang tipiring dilakukan kepada pelanggar peraturan daerah yang terdiri atas Pedagang Kaki Lima (PKL).

Para PKL telah berjualan di atas trotoar dan ditempat yang tidak semestinya, sehingga melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Para PKL akan diberikan surat panggilan untuk mengikuti sidang.

Pelaksanaan sidang tipiring bisa dilakukan secara offline atau secara daring atau online melalui kanal zoom meeting. Warga Kota Banjarmasin wajib taat dan patuh terhadap peraturan daerah yang berlaku. Karena kami akan tindak siapapun yang melanggar peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

b. Informan II

1) Identitas informan

Nama : DS³
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 02 Agustus 1994
Pendidikan : S1 - Ilmu Hukum
Pekerjaan/jabatan : ASN - Perencanaan Pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Alamat : Jl. Belitung Darat, Simpang Rahmat RT. 19, No. 57

2) Uraian wawancara

Kuliner Baiman merupakan relokasi dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk program pengembangan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

³ DS, Perencanaan Pertama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 13 Februari 2023, pukul 14:25 Wita.

Penataan PKL perlu dilakukan agar semuanya terarah dengan baik. Penataan itu agar perekonomian Kota Banjarmasin lebih tertata. Selain itu penataan PKL ditujukan untuk mengurangi angka pengangguran, karena PKL bisa diberdayakan untuk menyikapi persoalan pengangguran. Penataan PKL yang baik akan membangun masyarakat agar bisa berkembang lebih baik.

Penataan dan pemberdayaan PKL menjadi prioritas pembangunan di Kota Banjarmasin seperti yang kami lakukan pembangunan usaha mandiri pada tahun 2016 – 2021 hingga nanti 2026. Pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga pemulihan sektor industri dengan mengarahkan pembangunan usaha mandiri kepada tiga prinsip, yaitu:

- a) Mandiri dan berdaulat, pemerintah mendorong optimalisasi beberapa program seperti program peningkatan produksi dalam negeri.
- b) Maju dan berdaya saing.
- c) Berkeadilan dan inklusif, salah satunya diwujudkan melalui program pengembangan industri kecil menengah (IKM).

Langkah kami dalam pemberdayaan PKL yaitu menyediakan lokasi untuk PKL yang direlokasi, menertibkan PKL yang berjualan mengganggu masyarakat sekitar, seperti berjualan dibahu jalan, berjualan di atas trotoar, berjualan di lampu merah dan sebagainya.

Sektor industri ini sangat penting sebagai penggerak dan penopang utama perekonomian Kota Banjarmasin. Pedagang adalah ruh dari perekonomian, oleh karena itu pemerintah terus melakukan penataan PKL agar penjualan mereka juga teratur. Semoga para PKL bisa bekerjasama dengan pemerintah.

Kendala yang dihadapi adalah para PKL yang tidak mau dengan penataan yang dilakukan oleh pemerintah, selain itu banyaknya PKL yang kembali berjualan di trotoar.

c. Informan III

1) Identitas informan

Nama : IR⁴
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 11 Maret 1979
 Pendidikan : SMK
 Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima (PKL)
 Alamat : Jl. Sutoyo, RT. 30, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah

2) Uraian wawancara

Saya berjualan di sini (pinggir jalan Sutoyo) sudah tiga tahun sampai saat ini tidak pernah jualan ke mana-mana, yang saya jual yaitu makanan ringan, rokok, bensin, punya saya sendiri jualannya ini. Saya tahu berjualan di pinggir jalan ini memang tidak boleh, tapi saya sudah lama juga jualan di sini jadi tidak mengganggu orang yang

⁴ IR, Pedagang Kaki Lima (Jalan Sutoyo), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Januari 2023, pukul 19:00 Wita.

lewat. Biasanya saya mulai buka berjualan dari pagi sampai malam sekitar pukul 09:00 sampai 22:00 wita. Satuan Polisi Pamong Praja juga pernah mau mengangkut jualan saya dan akan mendata atau memindahkan ke tempat yang telah ditentukan untuk berjualan, tapi saya tidak mau, tanpa pemberitahuan dan tanpa perjanjian, karena dari mereka tidak memberikan solusi yang terbaik untuk saya. Saya khawatir tempat baru yang dialihkan Satuan Polisi Pamong Praja tidak seramai tempat saya di sini, hal ini justru membuat saya jadi rugi.

dengan uraian sebagai berikut:

d. Informan IV

1) Identitas informan

Nama : DR⁵
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 17 April 1988
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima (PKL)
Alamat : Jl. Sutoyo S. Gang Purnawirawan RT. 2A
No. 64, Kecamatan Banjarmasin Tengah

2) Uraian wawancara

Saya berjualan di tempat ini sudah lama, sudah setahun saya berjualan pisang keju di sini, saya jualan punya saya sendiri dan tempatnya di sini juga tidak nyewa, jualan di pinggir jalan tidak boleh

⁵ DR, Pedagang Kaki Lima (Jalan Sutoyo), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Januari 2023, pukul 19:25 Wita.

katanya, dari informasinya saya tahu, tapi mau di mana lagi jualan. Tutup warung pukul 00:00 wita. buka setiap hari, saya buka jualan dari pukul 18:00 wita sampai pukul 00:00 wita. Saya pernah ditegur Satuan Polisi Pamong Praja disuruh mundurin gerobak aja, tapi tidak apa-apa karena saya berjualan pakai gerobak, pernah tidak netap seperti jualan nasi lalapan, nasi campur, nasi goreng.

e. Informan V

1) Identitas informan

Nama : DP⁶
Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Desember 1984
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima (PKL)
Alamat : Jl. A. Yani Km 4,5 Gang Permata RT. 16,
Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan
Banjarmasin Timur

2) Uraian wawancara

Saya pedagang kaki lima yang saya jual adalah makanan nasi lamongan, nasi goreng, lalapan, dan sebagainya. Sebelumnya saya berjualan dijalan dari tahun 2006 lalu direlokasi, dipindah ke sini di kuliner baiman. Tempat yang disediakan hanya berupa lahan kosong dan untuk bagunannya kami sendiri yang membangun dan kami juga harus bayar sewa tanah kepada pemilik tanah ini. Pemindahan di sini

⁶ DP, Pedagang Kaki Lima (Kuliner Baiman), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Januari 2023, pukul 20:10 Wita.

karena terpaksa karena dipaksa pindah oleh Satuan Polisi Pamong Praja, padahal saya tidak mau, solusi yang diberikan tidak menguntungkan kami sebagai masyarakat malah memberatkan kami. Saya berjualan di sini sudah 4 tahun yaitu dari tahun 2019. Dulu di sini banyak yang jualan sekitar 70 PKL tapi sekarang sudah banyak yang berhenti jualan di sini karena tempatnya kurang strategis dan sewanya yang mahal yaitu PPN 10%. paling banyak 20 PKL yang bertahan di sini, kalau boleh memilih saya memilih berjualan di jalanan karena lebih menguntungkan kami para PKL. PPN 10% sangat berat untuk kami, kami berjualan bukan seperti restoran, hanya pedagang biasa masa dikenakan PPN 10% tidak adil menurut saya, kami untuk bertahan saja sangat sulit.

f. Informan VI

1) Identitas informan

Nama : AR⁷
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 19 Agustus 1984
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima (PKL)
Alamat : Jl. Teluk Tiram Darat Gang ABC RT. 11,
Kelurahan Telawang, Kecamatan
Banjarmasin Barat

2) Uraian wawancara

⁷ AR, Pedagang Kaki Lima (Taman Kamboja), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Januari 2023, 20:20 Wita.

Berjualan di pinggir jalan Taman Kamboja sejak dua tahunan dan yang saya jual di sini adalah makanan ringan, rokok, dan bensin. Saya tahu berjualan di ruas jalan tidak boleh tapi saya berjualan di sini tidak pernah ditegur oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sebelum di sini bekerja di Batulicin, saya berjualan di pinggir jalan ini nyewa dengan orang.

g. Informan VII

1) Identitas informan

Nama : ABS⁸

Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 14 Juni 1971

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima (PKL)

Alamat : Jl. Cempaka, RT. 03, Kelurahan Mawar,
Kecamatan Banjarmasin Tengah

2) Uraian wawancara

Berjualan di pinggir jalan tidak boleh, tapi kalau jualan yang tidak mengganggu orang tidak apa-apa dan juga saya di sini berjualan kue pukis, berjualan di sini tidak pernah ditegur oleh pemerintah dan saya juga sudah lama berjualan di sini yaitu sejak tahun 2005, jualan di sini saya tidak nyewa karena saya jualan punya sendiri juga.

h. Informan VIII

1) Identitas informan

⁸ ABS, Pedagang Kaki Lima (Taman Kamboja), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 Januari 2023, 20:30 Wita.

Nama : SA⁹
Tempat, Tanggal Lahir : Rantau, 29 Juli 1977
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang Kaki Lima (PKL)
Alamat : Jl. A. Yani Km 4,5 Gang Permata RT. 16,
Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan
Banjarmasin Timur

2) Uraian wawancara

Saya PKL yang menjual makanan seperti nasi pecel, nasi goreng, nasi campur dan lainnya. Saya sebelumnya jualan di pinggir jalan juga tepatnya dulu di seberang LC mini market, lumayan lama sekali jualan di sana sekitar 18 tahunan. Sekarang direlokasi ke Kuliner Baiman, ikut dipindah karena harus atau terpaksa, karena tidak boleh lagi jualan di pinggir jalan. Berjualan di Kuliner Baiman dari 2017 sampai sekarang dan di Kuliner Baiman ini kita sendiri yang membangun warungnya dan bayar sewa, karena tanah ini bukan milik pemerintah melainkan milik orang lain.

3. Matrik Hasil Penelitian

Berdasarkan data di atas maka selanjutnya peneliti mengelola data tersebut menggunakan matrik. Pada bagian matrik, peneliti memaparkan data-data yang telah dijelaskan secara singkat mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan

⁹ SA, Pedagang Kaki Lima (Kuliner Baiman), *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 05 Februari 2023, 19:15 Wita.

Pedagang Kaki Lima sehingga mudah dibaca dan dimengerti, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 4.3

Matrik

Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012

Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Informan Pemerintah Daerah

No	Informan (Inisial)	Instansi Pemerintah Daerah	Implementasi	Kendala
1	H	Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan, penataan, dan penertiban dengan pendekatan persuasif dan humanis. 2. Melakukan patroli setiap hari dengan jadwal yang telah ditentukan bisa pagi, siang, sore bahkan malam. Melakukan sidang tindak pidana ringan (tipiring) kepada pelanggar perda. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang tidak mengerti tentang ketertiban. 2. Masyarakat yang tidak ingin bermodal untuk berjualan. 3. Masyarakat yang ingin praktis.
2	DS	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banjarmasin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan PKL yaitu menyediakan lokasi untuk PKL yang direlokasi, menertibkan PKL yang berjualan mengganggu masyarakat sekitar, seperti di bahu jalan, trotoar. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat yang tidak paham akan penadataan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang. Merelokasi PKL ketempat yang diarahkan supaya teratur masyarakat

			Lamongan		berjualan di pinggir jalan	ke Kuliner Baiman	merupakan solusi yang terbaik, karena masyarakat harus membangun sendiri warung serta harus membayar sewa kepada pemilik tanah. 2. Tempat tidak strategis, pendapatan menurun, biaya hidup semakin tinggi.
4	AR	Belum terdata	PKL - Makanan Ringan	Taman Kamboja	Mengetahui larangan berjualan di pinggir jalan	1. Tidak pernah ditegur Satuan Polisi Praja	
5	ABS	Belum terdata	PKL - Kue Pukis	Taman Kamboja	Mengetahui larangan berjualan di pinggir jalan	1. Tidak pernah ditegur Satuan Polisi Praja	
6	SA	Terdata	PKL - Nasi Goreng	Kuliner Baiman	Mengetahui larangan berjualan di pinggir jalan	1. Direlokasi ke Kuliner Baiman dari sebelumnya berjualan pinggir jalan Ahmad Yani Km 4,5.	1. Relokasi ke Kuliner Baiman tidak merupakan solusi yang terbaik, karena masyarakat harus membangun sendiri warung serta harus

							membayar sewa kepada pemilik tanah. 2. Pendapatan PKL menurun, dan biaya hidup semakin tinggi.
--	--	--	--	--	--	--	---

Sumber: diolah dari data primer, 2023.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok bahasan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 dalam Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perspektif Fikih Siyasah

Allah SAW memerintahkan kita untuk mencari harta yang halal dan melarang kita dalam memperoleh harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam, berdasarkan Q.S. Al-Jumu'ah/62:10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Bekerja di dalam Islam erat kaitannya dengan persoalan menafkahi diri dan keluarga seseorang yang bekerja demi mencari nafkah maka perbuatannya tersebut di anggap sebagai amal soleh yang akan di ganjar oleh Allah dengan pahala maka bagi keluarga dapat bermakna makanan, pakian, dan tempat tinggal serta kebutuhan dasar lain seperti listrik air telekomunikasi dan pendidikan. Berikut sebuah hadits tentang keutamaan menafkahi keluarga.

إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي أَمْرَاتِكَ

“Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan

mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu.” (HR. Bukhari no. 56).

Nabi Muhammad SAW memberikan penghargaan kepada orang-orang yang menjadi pencari nafkah bagi keluarganya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa jika seseorang menyediakan makanan bagi keluarganya maka makanan yang dinikmati keluarganya itu bernilai ibadah bagi sang pencari nafkah.

وقد قال صلى الله عليه و سلم ما أنفق الرجل على أهله فهو صدقة وإن الرجل ليؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته

“Rasulullah saw bersabda, Nafkah yang diberikan seorang kepala rumah tangga kepada keluarganya bernilai sedekah. Sungguh, seseorang di beri ganjaran karena meski sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulut keluarganya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Terdapat juga ayat dan hadist yang lain dari pada ayat di atas, penjelasan dari ulama mengenai nilai dari bekerja untuk menafkahi diri sendiri. Dikutip dari keterangan Gus Baha Udin Nur Salim yang ditayangkan di Channel Youtob Kairaz Zaadit Taqwa bahwa :

“Pernah suatu saat Nabi itu ngaji, iya ngaji seperti ini terus ada pemuda dengan cueknya melewati Mesjid yang sedang dipakai Nabi ngaji singkat cerita semuanya ngomel bergumang celaka betul pemuda itu ada Nabi ngaji dia tidak ikut tapi Nabi secara besar hati ... kata nabi pemuda itu mau mencangkul di lahannya jika dia mencari nafkah untuk keluarganya untuk kebaikannya maka itu bagian dari ajaranku, jadi Nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya tidak harus datang ke Masjid.”

Islam mengajarkan bekerja dan bekerja, apapun pekerjaannya asalkan mendapatkan rezeki yang halal dan tidak memakan harta orang lain dengan cara yang tidak baik sebagaimana firman Allah SWT Q.S. At-Taubah/9: 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالَمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang muknin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.”

Bekerja mencari nafkah, seorang warga musti mengikuti aturan-aturan yang dibuat dari pihak-pihak yang berwenang, khususnya pemerintah. Kewajiban mentaati pemerintah ini bersifat umum dan terkait dengan peranan pemerintah dalam menjalankan fungsi-fungsinya demi kepentingan publik secara umum. Apabila pemerintah membuat aturan namun masyarakat tidak mau mematuhi, maka di khawatirkan kepentingan publik secara luas tidak bisa dilayani misalnya jika pemerintah atau pihak yang berwenang mengatur lalu lintas dengan lampu merah namun ada pengguna jalan yang tidak mamatuhi aturan ini dengan menerobos lampu merah maka keselamatan di jalan bagi semua pengguna jalan dapat terganggu dan mungkin terjadi kecelakaan ada kebaikan di balik setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dengan pertimbangan yang matang niat yang baik serta tidak melanggar aturan dalam situasi seperti ini maka seorang muslim yang baik musti taat kepada aturan dan kebijakan pemerintah tersebut hal ini dapat dipahami dari Q.S. An-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Pemerintah (*ulil amri*) mendapatkan kewengannya dari kepercayaan masyarakat kepada mereka dan dalam menjalankan kekuasaan mereka haruslah bersifat amanah. Dapat dimaklumi bahwa pemerintah membuat peraturan yang sebelumnya tidak ada sebagai respon terhadap perkembangan jaman. Jika melihat kepada praktik para Khulafaurrasyiddin, kita menjumpai kebijakan yang sebelumnya tidak ada di jaman Nabi Muhammad saw. Khalifah Abu Bakar Asyiddik, misalnya membagikan zakat yang dikumpulkan dari kaum muslimin dengan cara yang berbeda dan sistematis dari pada zaman Nabi Muhammad saw. Khalifah Utsman Bin Affan membukukan ayat Al-Qur'an sebagai sebuah inisiatif terhadap perkembangan keadaan saat itu, yakni banyaknya penghafal Al-Qur'an yang meninggal, dan antisipasi terhadap masalah yang akan dihadapi generasi muslim kedepan, yakni beliau khawatir umat Islam generasi yang akan datang tidak lagi mengenal Al-Qur'an. Kebijakan-kebijakan tersebut dibuat karena mereka memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kekuasaan yang di amanahkan kepada mereka di dalam Al-Qur'an terdapat pemerintah untuk semua umat Islam baik pemerintah atau rakyat jelata untuk melaksanakan amanah yang diserahkan kepada mereka sebagaimana firman Allah SWT Q.S.An-Nisa/4:58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

Ayat ini menjadi landasan moral bagi pemerintah untuk memerintah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada. Selain dari memelihara amanah, pelaksanaan peraturan dan kebijakan pemerintah haruslah dalam prinsip keadilan dan berbuat baik kedua prinsip ini terus menerus diulang-ulang oleh para khotib di setiap hari Jum'at yang menunjukkan betapa pentingnya kedua hal tersebut. Ajaran agama agar pemerintah berbuat adil dan berbuat baik artinya tidak berlaku sewenang-wenang bersikap manusiawi dalam menjalankan kebijakan terutama yang sifatnya sosial.

Pemerintah juga harus berlaku adil kepada semua masyarakat, kebijakan pemerintah harus memuat kebijakan yang mengutamakan kepentingan bersama, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. An-Nahl/16:90.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Tidak boleh pemerintah sewenang-wenang dalam mengambil suatu alternatif kebijakan, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Qashash/28:4.

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ
وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

“Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir'aun) termasuk orang yang berbuat kerusakan”.

Ayat-ayat ini menjelaskan secara umum kisah nyata yang telah disebutkan dengan menegaskan perbuatan Fir'aun yang ingin berlaku sombong dan semena-mena serta menjadikan penduduk negerinya terpecah belah dan saling bermusuhan

Kalau rakyat patuh dengan pemerintahnya adil dan pemerintahnya memntingkan masyarakat maka Allah akan memberikan keberkahan dan kemakmuran kepada umat tersebut sebagaimana yang di janjikan dalam Al-Qur'an Al-A'raaf/7:96.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.

Pada ayat ini Allah SWT memberikan janji kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan, agar janji yang diberikan Allah bisa terwujud.

Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah nasional yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya masing-masing ini mengandung tiga hal utama di dalamnya yaitu:

- a. Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut.
- c. Dalam upaya memikirkan mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Urusan Pemerintahan terbagi atas urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah yaitu urusan pemerintahan konkuren yakni urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah Pusat dan daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan

konkuren yang menjadi kewenangan daerah terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar salah satunya penataan ruang.

Penataan ruang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar hal ini dikarenakan ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan berciri nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya. Penataan ruang perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang bahwa penataan ruang adalah suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian tata ruang. Dan adapun ruang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ruang yang meliputi ruang darat, laut, udara, bahkan ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Pasal 4 Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Penataan ruang adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan, penataan ruang harus dilaksanakan secara maksimal baik di pusat maupun di daerah. Bahwa untuk menanggulangi ketahanan nasional berdasarkan wawasan nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah dan antar pusat agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.

Peraturan Daerah adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi daerah.

Peraturan Daerah merupakan produk hukum daerah, pilar utama yang memayungi realisasi otonomi daerah. Peraturan Daerah memiliki karakteristik bersifat mengatur (*regelling*), khususnya mengatur relasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, *stakeholders* lokal seperti dunia usaha. Tujuan utama dari Peraturan Daerah untuk memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Peraturan Daerah merupakan fungsi yang bersifat atribusi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan juga merupakan fungsi delegasian dari Keputusan Presiden.

Peningkatan jumlah PKL di Kota Banjarmasin telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana keawasan perkotaan, maka diperlukan penataan PKL oleh pemerintah daerah. Kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya oleh pemerintah daerah dengan melibatkan usaha dan masyarakat.

PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar) yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki. Pemerintah daerah Kota Banjarmasin telah menetapkan peraturan yang mengatur masalah PKL yaitu Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Maksud pengaturan di dalam peraturan daerah ini adalah untuk memberikan kepastian tempat usaha bagi PKL. Bertujuan untuk memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha yang tangguh dan mandiri melalui pemberdayaan, mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Pada hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin telah melakukan implementasi

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut:

a. Penataan PKL

Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan. Lokasi binaan adalah tempat yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat parmanen maupun sementara.

1) Pendataan PKL,

Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penataan kepada PKL berdasarkan pada lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, volume berjualan.

a) Pendataan Lokasi PKL

Lokasi PKL ada yang bersifat permanen dan ada juga yang bersifat sementara. Lokasi PKL yang bersifat permanen merupakan lokasi yang bersifat tetap diperuntukan sebagai tempat usaha PKL. Lokasi permanen dilengkapi dengan aksesabilitas, sarana dan prasarana antara lain, fasilitas listrik, air tempat sampah dan papan nama lokasi serta MCK. lokasi binaan PKL yang bersifat sementara adalah lokasi yang yang ditetapkan sebagai tempat usaha PKL yang terjadwal, terkendali dan bersifat sementara sampai jangka waktu yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Lokasi binaan PKL Kota Banjarmasin merupakan lokasi binaan yang bersifat permanen, karena lokasi binaan yang bernama Kuliner Baiman telah dilengkapi aksesibilitas seperti fasilitas air, tempat sampah, fasilitas listrik dan MCK. Namun, pada lokasi binaan PKL yang ada di Kuliner Baiman bangunannya harus dibangun dengan biaya sendiri seperti membangun tempat jualan dan wajib bayar sewa setahun sekali kepada pemilik tanah, karena tanah yang digunakan di Kuliner Baiman masih bukan milik pemerintah daerah Kota Banjarmasin. Hal ini membuat banyak PKL yang merasa keberatan untuk dilakukan penataan, karena tempat yang diperuntukan untuk usaha mereka harus mengeluarkan modal yang banyak, pertama harus membangun tempat usaha dan kedua harus membayar sewa kepada pemilik tanah setahun sekali.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan, maka pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya, penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan segera ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.

Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dapat melakukan peremajaan lokasi PKL untuk mewujudkan tertib lingkungan yang serasi, baik dari segi ketertiban umum, kebersihan lingkungan maupun menunjang kebersihan kota, meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

b) Pendataan Jenis Tempat Usaha PKL

Pendataan jenis tempat usaha PKL terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan bergerak. Untuk pendataan jenis tempat usaha PKL yang tidak bergerak antara lain adalah: gelaran, lesehan, tenda, dan selter. Pendataan jenis tempat usaha PKL yang bergerak adalah: bermotor (kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda tiga, kendaraan bermotor roda empat), tidak bermotor (gerobak, sepeda). Pada informan yang peneliti temukan adalah semua tidak bermotor. Namun, PKL yang terdata hanya dua dan enam lainnya masih tidak terdata oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

c) Pendataan Bidang Usaha PKL

Pendataan bidang usaha PKL berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima antara lain: kuliner, buah-buahan, kerajinan, tanaman hias, burung, ikan hias, baju, sepatu dan tas, barang antik, kelontongan, rokok, ponsel, alat listrik, obat, makanan ringan, dan lain-lainnya. Berdasarkan data yang peneliti dapat yaitu dua PKL kuliner yang telah terdata dan ditempatkan di Kuliner Baiman dan enam lainnya yaitu PKL makanan ringan yang masih belum terdata dan masih berjualan di pinggir jalan Sutoyo dan Taman Kamboja.

Pendataan PKL di atas dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara memetakan lokasi dan daerah tugasnya, membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan, melakukan pendataan oleh petugas pendataan bersama aparat kelurahan pada daerah tugasnya dengan formulir yang telah ditentukan dan melakukan validasi data. Hasil pendataan berupa data PKL yang meliputi lokasi,

jenis tempat usaha, bidang usaha dan modal usaha serta volume penjualan, modal usaha adalah yang diperlukan PKL untuk berjualan dan volume berjualan adalah banyaknya barang yang dijual.

Pendaftaran usaha PKL ini bertujuan mencegah keberadaan PKL pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti di bahu jalan atau trotoar yang terjadi di jalan Sutoyo dan Taman Kamboja Kota Banjarmasin. Ada banyak PKL yang belum terdata untuk data dalam penelitian ini ada empat PKL yang tidak memiliki izin dan masih berjualan di pinggir jalan tersebut. Padahal setiap PKL sebelum menjalankan kegiatan usahanya wajib mendapatkan Tanda Daftar Usaha (TDU) dari Walikota. Selain itu pendataan dan pendaftaran PKL ini juga bertujuan agar mengendalikan berkembangnya jumlah PKL didata pada lokasi yang ditetapkan seperti di Kuliner Baiman.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa pendaftaran usaha PKL dilakukan PKL dengan melengkapi berkas pendaftaran usaha, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar, mengisi formulir yang diberikan, membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha, membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum, membuat surat pernyataan tidak menjual barang ilegal, PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah Kota Banjarmasin. berkas pendaftaran usaha disampaikan kepada petugas pendataan dari dinas yang membidangi urusan PKL

untuk diterbitkan kartu TDU. TDU diberikan paling lama lima hari kerja setelah permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.

Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya. Untuk pemberdayaan bukan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin, berdasarkan Pasal 27 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bahwa Walikota melakukan pemberdayaan PKL melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan melalui koperasi, fasilitasi, peningkatan produksi, pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi, pembinaan dan bimbingan teknis.

Pembinaan PKL adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif serta mengupayakan peningkatan penghasilan dan kemandirian PKL. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Kota Banjarmasin, melakukan sosialisasi pedoman penataan dan pemberdayaan PKL, dan juga melakukan pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

Pembinaan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin memiliki beberapa tahap berdasarkan Pasal 34 Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, pendataan PKL, perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL, koordinasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL, bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan berusaha kepada PKL dan masyarakat, konsultasi dan monitoring dan evaluasi.

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima akan dikenakan sanksi administrasi berupa: teguran I, II, dan III dengan tenggang waktu satu minggu, apabila tidak diindahkan, dikenakan sanksi pencabutan TDU, apabila tidak diindahkan lagi maka dilakukan pembongkaran paksa. Untuk informan 2 pada penelitian ini merupakan teguran pertama karena telah ditegur oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan untuk informan 4 dan 5 masih belum dilakukan penataan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, memuat ketentuan pidana bagi yang melanggar peraturan di atas, diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000 dan merampas barang bukti untuk dimusnahkan dimuka umum.

Pejabat penyidik umum bertugas menyidik tindak pidana, menyediakan atas tindak pidana juga dapat dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kota. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat

itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan, melakukan penyitaan benda atau surat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin juga melaksanakan kegiatan sidang tindak pidana ringan (tipiring) terhadap PKL yang bertempat dipinggir jalan seperti trotoar, berikut tahapannya:

Pertama Satuan Polisi Pamong Praja (PPNS) menerima berkas pelanggaran peraturan daerah yang dapat diketahui dari laporan kejadian yang diberikan oleh setiap orang ataupun petugas, tertangkap tangan oleh masyarakat yang diketahui oleh Satuan Polisi Pamong Praja (PPNS), diketahui langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja (PPNS), pelimpahan berkas hasil operasi yustisi. (selama satu hari).

Kedua, berkas laporan di atas diproses kemudian mengeluarkan surat perintah, bisa surat perintah tugas, pengeledehan, penyelidikan, dan penyitaan kepada Kasat, Kabit, dan Kasi.

Ketiga, PPNS melakukan penyelidikan sesuai kewenangan yang diatur dalam KUHAP Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7 Ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42.

Keempat, Melakukan penyidikan, hasil penyidikan dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

Kelima, mendatangi dan memeriksa tersangka dan saksi di lokasi. Tersangka yang mengakui melakukan pelanggaran peraturan daerah serta

bersedia menaati ketentuan peraturan daerah tersebut harus membuat surat pernyataan dalam waktu 15 hari.

Keenam, melakukan pemanggilan kepada tersangka, dengan ketentuan: surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Kota Banjarmasin, dalam hal Kasat adalah penyidik (PPNS), penandatanganan surat panggilan dilakukan oleh Kasat selaku penyidik, dalam hal Kasat bukan penyidik (PPNS), surat panggilan ditandatangani oleh PPNS yang diketahui oleh Kasat, kesengajaan tersangka tidak memenuhi panggilan diancam dengan Pasal 216 KUHP.

Ketujuh, melakukan pemberkasan terhadap tersangka dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, dengan ketentuan: dibentuk tim terpadu terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja, pengampu peraturan daerah, dan dibantu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Melakukan koordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian guna penjadwalan persidangan.

Kedelapan, menyerahkan berkas perkara, saksi, tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin untuk perkara tindak pidana ringan (tipiring).

Kesembilan, melakukan penuntutan dalam sidang di Pengadilan Negeri untuk perkara tindak pidana ringan (tipiring).

Kesepuluh, menyampaikan laporan tertulis dibuat dengan format yang telah ditetapkan.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti juga akan menganalisis implementasi tersebut berdasarkan Fikih *Siyasah*. Fikih adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'*

sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Kata *siyasah* berasal dari kata '*sasa*' yang mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Fikih *siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fikih *siyasah* mengkaji dengan spesialisasi segala ihwal dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Shultaniyyah*, lingkup kajian Fikih *Siyasah* mencakup kebijaksanaan tentang *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter), *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan), *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang), *Siyasah Iddariyyah* (administrasi negara) dan *Siyasah Dauliyyah* (hubungan internasional). Berdasarkan penelitian ini, *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan) adalah terori yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian yaitu mengenai perundang-undangan.

Fikih *Siyasah Dusturiyyah* adalah bagian dari Fikih *Siyasah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Permasalahan dalam Fikih *Siyasah Dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fikih *siyasah dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan

(legislasi) yang dituntut oleh ihwal kenegaraan dari segi penyesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Perundang-undangan disebut juga *Fikih Siyasah Dusturiyah*, *Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas tentang konsep Negara Hukum dalam Siyasah dan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam hal perumusan Undang-Undang dasar merupakan jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa adanya pembeda-bedaan stratifikasi, sosial, kekayaan, pendidikan, dan agamanya.

Tujuan dari dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip dari siyasah akan tercapai. Berdasarkan hal-hal tersebutlah Siyasah Dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari adanya Fikih Siyasah yang mana membahas mengenai permasalahan perundang-undangan negara. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 59.

مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا
بِاللَّهِ تُوْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهِ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَارِ عَتَمٍ فَإِنَّ ط
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ ۖ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Pengertian pedagang kaki lima merupakan penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan yang seharusnya diperuntukkan pejalan kaki (pedestrian). Masalah-masalah yang mengganggu ketertiban lalu lintas jalan umumnya berasal dari para pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di jalan umum tanpa memperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka.

Pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian pasar yang kurang baik menjadi hal yang harusnya mendapat perhatian penting dari Pemerintah Daerah, yang mana dampak negatif dari hal-hal tersebut itu menimbulkan kemacetan dan kotorannya jalan umum yang seharusnya masyarakat jalan dengan nyaman. Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dan diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

Pada kenyataannya dilapangan menunjukkan bahwa Peraturan Daerah tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak pedagang yang masih berjualan di jalan umum. Berdasarkan pengamatan di atas dapat dilihat adanya sikap hormat para pedagang terhadap aturan hukumpun masih menjadi hal yang mustahil untuk ditumbuhkan apabila esensi taatu hukumnya sudah terlanjur bergeser menjadi acuh terhadap adanya hukum. Sikap tersebut

sebenarnya sepenuhnya bukan kesalahan dari masyarakat, tetapi juga didukung dengan efektifnya supremasi hukum di negeri ini.

2. Kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di daerah Banjarmasin terhadap Pedagang Kaki Lima

Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima memang sudah dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Banjarmasin secara operasional dan berkoordinasi dengan kantor Kelurahan. Berdasarkan data penataan PKL tahun 2022 menunjukkan pengurangan kasus (data terlampir). Namun, banyak PKL di Kota Banjarmasin yang belum terdata berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dari enam informan hanya dua yang telah terdata empat diantaranya masih belum terdata, ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut:

a. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan dapat mempengaruhi implementasi seperti implementasi peraturan daerah. Menurut Cheema dan Rondinelli bahwa

lingkungan kebijakan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, di mana dalam unsur-unsur dalam penelitian ini meliputi kondisi sosial dan ekonomi.¹¹

Permasalahan lingkungan kebijakan ini merupakan kendala utama pemerintah Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin merupakan kota yang dijuluki dengan Kota Seribu Sungai, dengan begitu dari segi ukuran Kota Banjarmasin tergolong kota yang kecil dengan jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi. Luas wilayah Kota Banjarmasin 98,46 km² dan jumlah serta kepadatan penduduk Kota Banjarmasin berdasarkan BPS, Kota Banjarmasin memiliki penduduk sebanyak 662.320,00 jiwa dengan kepadatan 6.829 jiwa/km², hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara kebutuhan yang harus dilaksanakan terutama di bidang ekonomi. Permasalahan yang paling utama masih banyaknya PKL yang berjualan dipinggir jalan hingga menggu pengendara adalah Kota Banjarmasin tidak memiliki lahan kosong yang strategis.

Penataan dan pemberdayaan PKL merupakan hal yang sangat mendasar dalam urusan pemerintah Kota Banjarmasin, dan sudah sewajibnya harus dikelola dengan maksimal dilakukan dengan komitmen yang kuat oleh pemerintah daerah untuk mengatasi semua kendala yang terjadi dalam penataan PKL agar kehidupan diperkotaan menjadi seimbang, tersedianya lahan kosong yang strategis memiliki banyak manfaat salah satunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Sumber daya manusia (SDM)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin saat ini masih kekurangan sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Untuk segi

¹¹ Atif Arianto, Soesilo Zauhar, dan Imam Hanafi, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program Pengembangan Budaya Kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Pati", *Reformasi Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No. 1, (2015): hlm. 211.

kualitas pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin masih kurang karena kurang mampu memberikan sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Terbatasnya SDM membuat gerak Satpol PP Kota Banjarmasin menjadi terbatas sehingga tidak dapat menyentuh wilayah keseluruhan PKL, namun seharusnya permasalahan di jalan Sutoyo dan Taman Kamboja dapat teratasi.

Sumber daya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang penting. Sumber daya dalam sebuah program/kebijakan tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan fasilitas dan yang paling penting anggaran.

c. Disposisi

Komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Banjaramsin Nomor 26 Tahun 2012 dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih rendah, permasalahan PKL masih memenuhi ruas jalan dan trotoar di Kota Banjarmasin. Masih banyak ditemukan para pedagang yang menjajakan dagangannya di Jalan umum dengan alasan jika berjualan ditempat yang sudah ditetapkan pembeli tidak ramai dan juga mahal nya uang sewa tempat. Berarti dapat dikatakan Pemerintah Daerah setempat belum melayani pedagang kaki lima dengan baik dalam hal penataan lokasi jualannya. Berdasarkan hukum Islam, pemerintah merupakan pelayan, pelindung, dan juga pengayom bagi masyarakat serta dituntut untuk bersikap baik dan juga lembut dalam hal melayani kebutuhan dan juga aspirasi masyarakatnya. Berdasarkan disposisi (komitmen dan respon) dari pemerintah masih lambat dan terkesan melambat-lambatkan permasalahan PKL di Kota Banjarmasin. Karena masih

banyaknya pelanggaran di mana PKL masih berjualan di tempat yang dilarang dalam Perda.

d. Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Namun, kesadaran masyarakat Kota Banjarmasin mengenai hukum masih belum baik. Masyarakat Kota Banjarmasin ingin berusaha dengan modal yang sedikit sehingga keuntungan didapatkan, pemikiran seperti inilah yang membuat ruas jalan dipenuhi dengan PKL yang berusaha tanpa izin pemerintah daerah.

e. Hukum itu sendiri

Sanksi yang ada dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 dalam Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggarnya. Sehingga para pelanggar dengan mudahnya melakukan pelanggaran secara berulang. Seperti pada kasus dalam penelitian ini hanya ditegur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin untuk memundurkan tempat jualannya, setelah itu tidak ada tindak lanjut lagi.

Berdasarkan hukum Islam mengenai permasalahan Pedagang Kaki Lima tidak disebutkan secara jelas, namun disebutkan mengenai perdagangan yang diperbolehkan oleh syari'at Islam, bisnis perdagangan yang dilakukan pedagang kaki lima hukumnya sah atau diperbolehkan selagi tidak melanggar syariat Islam. Menurut Imam Al-Ghazali mengenai dasar penetapan hukum pada permasalahan

masalah mursalah dikaitkan dengan bisnis yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima bahwasannya Pedagang Kaki Lima tidak melanggar syari'ah Islam karena pada kenyataannya para Pedagang Kaki Lima menjual barang-barang halal, memiliki banyak manfaat pada masyarakat sekitar, namun memang keberadaan Pedagang Kaki Lima ini mengganggu pengguna jalan dan tatanan yang sudah dirapikan sedemikian rupa, keadaan lingkungan menjadi kurang tertib.